

REGISTRASI	
NO.	250/PUU-XXIV/2026
Hari	: Jumat
Tanggal	: 26 Juni 2026
Jam	: 11:00 WIB

Surabaya, 06 Mei 2026

Hal : **Permohonan Pengujian Materiil** Konstitusional Pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Warga Negara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta
pusat 10110

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : I Putu Raditya
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

2. Nama : M. Jutira Suprpto Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

3. Nama : Wahyu Guntur
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**

4. Nama : Khanza Laura
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV**

5. Nama : Daffa Maizar
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V**

6. Nama : Samuel Steven

Pekerjaan : Mahasiswa

Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2026, dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terkait Pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kekaburan Batas Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Frasa "Kepentingan Umum" sebagai Alasan Mengesampingkan Tuntutan (*Deponering*) sehingga menimbulkan celah penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan ketidakadilan bagi korban/pelapor. Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD I 945 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang undang Nornor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 antara lain, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

2. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, permohonan ini diajukan sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Lebih rinci, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan:
 - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
 - b. Menjaga agar tidak ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan persamaan di hadapan
4. Pasal 51 ayat (1) UU No 24 Tahun 2004 Tentang MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.”
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No 24 Tahun 2004 MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai

pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut:

6.1 Kualifikasi Sebagai Para Pemohon

6.2 Pemohon I adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-1] yang beralamat di Perumahan Jasmine Residence Blok O-19 dan sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-1]. Sebagai mahasiswa, pemohon merupakan staf Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang merupakan Badan Kerjasama Antar Parlemen di Universitas Negeri Surabaya. Pemohon juga merupakan Manager Agora Law Society Universitas Negeri Surabaya, yang salah satu kegiatannya adalah menyusun peraturan selingkung organisasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Serta telah mempelajari Hukum Tata Negara dan sedang mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

6.3 Pemohon II adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-2] yang beralamat di Jl Merapi Desa Batenbat Kecamatan Pace, Nganjuk provinsi Jawa timur dan sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-2]. Serta telah mempelajari Hukum Tata Negara dan sedang mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

6.4 Pemohon III adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang beralamat di G.g 2B Nomer 15b Surabaya dan sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-3]. Serta telah mempelajari Hukum Tata Negara dan sedang mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

6.5 Pemohon IV adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-4] yang beralamat di JL, Darat No. 64-D Medan

baru, Medan dan sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]. Serta telah mempelajari Hukum Tata Negara dan sedang mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

6.6 Pemohon V adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-5] yang beralamat di Graha Kuncara Eksekutif AP10, pemohon merupakan staf komisi 1 Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dan sekarang merupakan mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-5]. Serta telah mempelajari Hukum Tata Negara dan sedang mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

6.7 Pemohon VI adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-6] yang beralamat di JL. Andansari no 21 Gang Semangka dan sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-6]. Serta telah mempelajari Hukum Tata Negara dan sedang mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Kedua, Kerugian konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana **Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007**, yaitu sebagai berikut:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
- c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; hukum.*
- e. *Memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara melalui putusan yang bersifat final dan mengikat.*

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap **UUD 1945** kepada MK sebagaimana diatur di dalam **Pasal 51 ayat (1) UU MK.**;
 - a. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
2. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28D Ayat (1) 1945, sebagai berikut: **Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:**
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama memperoleh akses kepada keadilan”.
3. Bahwa **Pasal 35 huruf c Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia** telah melanggar asas Catur Wangsa Penegak hukum, dimana tugas Kepolisian sebagai lembaga Penyidik, tugas lembaga kejaksaan sebagai penuntut dan pengacara sebagai pembela sedangkan pengadilan sebagai lembaga pencari keadilan sehingga;
4. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipastikan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena:

- a. *. Pasal 35 C UU No 24 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengurangi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945*
 - b. *Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercaya akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa sempurnalah due process of law dalam menentukan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.*
 - c. *Bahwa negara kita menganut sistem Rechstaat (negara hukum) dan bukan Machtsstaat (negara kekuasaan). Oleh karena itu, setiap tindakan hukum pejabat publik, termasuk Jaksa Agung, harus tunduk pada asas legalitas dan kepastian hukum. Bahwa dalam tradisi hukum acara kita, penghentian perkara pidana diatur secara limitatif. Jika sebelumnya diatur dalam Pasal 109 KUHP, maka dalam semangat KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), alasan gugurnya kewenangan penuntutan telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 140, yang meliputi:*
 - i. *Ne Bis In Idem;*
 - ii. *Matinya Terdakwa;*
 - iii. *Daluwarsa Penuntutan; dan*
 - iv. *Penyelesaian di luar proses (yang diatur parameterinya secara ketat oleh UndangUndang*
5. Bahwa keberadaan **Pasal 35 ayat (1) huruf c UU No. 11 Tahun 2021** yang memberikan wewenang "mengesampingkan perkara demi kepentingan umum" tanpa adanya parameter yang limitatif seperti yang ditentukan dalam kodifikasi hukum pidana nasional (KUHP Baru), merupakan sebuah bentuk penyimpangan terhadap prinsip kepastian hukum. Hal ini membuka peluang terjadinya subjektivitas absolut yang tidak terkontrol, sehingga menjauhkan kita dari hakikat Negara Hukum yang demokratis."

6. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya UU Kejaksaan Republik Indonesia. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya **Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan Republik Indonesia**. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi lagi.

7. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU MK** beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan **Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005**.

III. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

A. Permohonan Dapat Diajukan Kembali

Daftar Putusan Berkaitan Dengan Pengujian Perkara Pasal 35 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Perkara	Alasan Permohonan	Pertimbangan Hakim	Objek Permohonan	Putusan

73/PUU- XXI/2023	<p>Pemohon mendalilkan bahwa frasa "kepentingan umum" dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan bersifat multitafsir dan tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara yang dirugikan oleh perkara yang dideponeer. Pemohon menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.</p>	<p>Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang cukup karena tidak menunjukkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual. Mahkamah juga memandang bahwa pengaturan deponering</p>	<p>Pasal 35 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia</p>	<p>Tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>) [Bukti P-13]</p>
---------------------	--	---	--	---

		merupakan domain pembentuk undangundang dan merupakan bagian dari asas oportunitas yang diakui dalam sistem hukum pidana.		
78/PUU-XXII/2024	Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan deponering tanpa batasan melanggar hak atas perlindungan hukum bagi korban/pelapor. Batu uji yang digunakan adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pemohon juga menyertakan argumen bahwa pengaturan a quo bertentangan dengan prinsip due process of law.	Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak cukup membuktikan adanya hubungan kausal (<i>causal verband</i>) antara berlakunya norma a quo dengan kerugian konstitusional yang dialami secara langsung oleh Pemohon. Potensi kerugian yang	Pasal 35 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Ditolak

		didalilkan dinilai terlalu umum dan tidak spesifik.		
--	--	---	--	--

B. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Para Pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut:

Batu Uji UUD NRI 1945	Dalil Permohonan
Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1)	Dalam permohonan <i>a quo</i> Para Pemohon berfokus pada dua dalil sekaligus: Pertama, kekaburan frasa "kepentingan umum" dalam pengaturan deponering (Pasal 35 huruf c) yang membuka ruang subjektivitas absolut tanpa mekanisme pengujian objektif, menyebabkan kerugian konstitusional spesifik berupa hilangnya kepastian hukum bagi korban/pelapor. Kedua, perluasan kewenangan intelijen penegakan hukum Kejaksaan (Pasal 84 ayat (1)) tanpa batasan ruang lingkup yang jelas, yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, dan perlindungan diri pribadi warga negara. Kombinasi dua pasal inilah yang belum pernah diuji secara bersamaan sebelumnya.

1. **Pasal 35 huruf (c) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 27 ayat (1), 28G ayat (1).** Dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi : c) mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak konstitusional para pemohon untuk atas pengakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut:
2. Bahwa Naskah Akademik sendiri mengakui adanya perkembangan paradigma

penegakan hukum yang bergeser dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif yang memberikan ruang diskresi kepada jaksa dalam penyelesaian perkara pidana.

3. Bahwa ketentuan **Pasal 35 huruf C UU No.16 Tahun 2004 Kejaksaan**

Republik Indonesia “*Yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat.*”

Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia.**

4. Bahwa dari segi etimologis/ilmu bahasa, secara harfiah, frasa kepentingan umum menurut kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh M.B. Ali dan T. Deli “kepentingan” mengandung pengertian sangat perlu, sangat utama , sedangkan kata umum mengandung pengertian keseluruhan, untuk siapa saja, khalayak manusia, masyarakat luas, lazim. Pengertian menurut ilmu bahasa ini sudah barang tentu tidak dapat dijadikan pengertian yuridis dari kata kepentingan umum, tetapi dapat dijadikan referensi untuk menemukan pengertian yang diinginkan, sebab ilmu hukum di dalam proses pembentukannya tidak dapat berdiri sendiri dan berjalan sendiri lepas dari ilmu sosial yang lainnya, tetapi saling mendukung dan berjalan bersama dengan ilmu pengetahuan lain termasuk ilmu bahasa.
5. Kepentingan arti lainnya adalah sangat perlu, sangat utama , jadi pengertian kepentingan salah satunya adalah diutamakan. Yang jadi pertanyaan berikutnya kepentingan mana. Karena yang dimaksud dalam **Pasal 35 huruf c UU Nomor 11 Tahun 2021**, kepentingan umum adalah kepentingan kepentingan negara/bangsa dan masyarakat luas. Jadi kepentingan umum di sini harus diartikan sebagai kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas. Kalau demikian pengertiannya maka akan meliputi aspek-aspek antara lain: ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, keadilan, HAM, agama, yang mempunyai cakupan yang luas.

6. Bahwa **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** secara jelas menentukan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”. Negara terus menerus dibuat ketidakpastian oleh keputusan tidak adil oleh jaksa agung yang dengan mudah dan tanpa beban mengesampingkan serta menghentikan penuntutan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan mencederai rasa keadilan public, bahkan melecehkan kinerja kepolisian.
7. Bahwa Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pada hari kamis tanggal 3 maret 2016 di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan mengatakan *deponering* untuk mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjajanto untuk kepentingan publik.
8. Bahwa alasan Jaksa agung mengenyampingkan perkara mantan ketua KPK tersebut adalah karena banyak reaksi bermunculan atas perkara tersebut dan adanya kesan seolah terjadi disharmoni antara aparat penegak hukum dan penyidik KPK.
9. Bahwa dengan dikeluarkannya pengenyampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung dalam kasus Abraham Samad dan Bambang Widjajanto dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap POLRI.
10. Bahwa ada beberapa teori kepentingan masyarakat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang mencoba mendefinisikan arti dari kepentingan umum yaitu:
 - i. *teori keamanan : kepentingan masyarakat yang paling utama adalah kehidupan yang aman dan sentosa.*
 - ii. *teori kesejahteraan : kepentingan masyarakat yang utama adalah kesejahteraan, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia,*
 - iii. *Teori efisiensi kehidupan : kepentingan utama masyarakat adalah hidup secara seefisien mungkin agar supaya kemakmuran dan produktivitas meningkat, yaitu ada sarana komunikasi yang baik, pusat informasi yang cepat dan cermat, sarana kesehatan dan pendidikan dll.*
 - iv. *Teori kemakmuran bersama : kepentingan masyarakat yang utama adalah kebahagiaan dan kemakmuran bersama, dimana ketegangan-ketegangan sosial dapat dikendalikan dengan baik dan perbedaan antara si kaya dan si miskin tidak melebar*

11. Bahwa proses penegakan hukum terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjajanto juga akan menghindarkan terjadinya preseden buruk terhadap pengabaian tujuan hukum yang utama itu sendiri yakni terwujudnya ketertiban dan keadilan, karena setiap orang nantinya tidak akan khawatir melakukan perbuatan atau tindakan dengan mencurangi hukum, karena ada harapan ketika menduduki jabatan publik yang lebih strategis, kasus hukum lamanya akan diabaikan disebabkan adanya opini dan desakan publik atau atas dasar kepentingan politik. *Deponering* secara substansial sesungguhnya juga merugikan status hukum pihak yang tersangkut kasus pidana. Pilihan *deponering* menegaskan bahwa perkaranya memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan serta diperiksa dalam sidang pengadilan, yang berarti bahwa yang bersangkutan menyandang status sebagai tersangka sepanjang masa.
12. Bahwa Pembangunan kesadaran hukum seharusnya mampu memposisikan hukum sebagai panglima dalam setiap penyelesaian perkara hukum. *Deponering* harus tetap diposisikan menjadi kewenangan independen dari Jaksa Agung yang secara profesional dan dilandasi integritas memandang demi kepentingan hukum mengabaikan perkara dan tidak melanjutkannya perkara hukum ke tingkat pengadilan. *Deponering* melalui desakan para pihak di luar *criminal justice system* atau disebabkan adanya deal-deal politik tertentu justru akan semakin memperkeruh dan mempernyam wajah penegakan hukum di Indonesia, karena konsekuensinya justru akan mendorong sebagian orang yang bermasalah dengan hukum nantinya akan memanfaatkan celah pembentukan opini publik untuk mengintervensi proses penegakan hukum dengan dalih bermacam-macam.
13. Bahwa **Pasal 35 huruf c UU No 11 Tahun 2021 Kejaksaan** yang dimaksud tidak memberikan secara jelas:
 - a. *Apakah kepentingan umum yang dimaksud sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?*
 - b. *Siapa yang menjadi subjek yang dilindungi oleh kepentingan tersebut?*
 - c. *Apakah roda pemerintahan dan perekonomian akan berhenti jika ketersangkaan seseorang diteruskan ke ruang persidangan?*
 - d. *Bagaimana mekanisme pengujian atau kontrol terhadap penggunaan kewenangan tersebut?*

C. Kaitan Kerugian Konstitusi

1. Bahwa dengan berlakunya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan dalam bidang intelijen penegakan hukum, telah menimbulkan perluasan kewenangan yang bersifat sangat luas dan multitafsir tanpa disertai batasan yang jelas mengenai ruang lingkup, mekanisme pengawasan, serta parameter pelaksanaannya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal a quo, Para Pemohon sebagai warga negara menjadi tidak memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena norma tersebut memberikan kewenangan intelijen kepada Kejaksaan tanpa batasan yang tegas mengenai objek, prosedur, serta mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut.

3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo*, Para Pemohon berpotensi mengalami pelanggaran terhadap hak atas perlindungan diri pribadi, rasa aman, dan kebebasan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**. Hal tersebut disebabkan kewenangan intelijen Kejaksaan dapat digunakan untuk melakukan pengumpulan informasi, pemantauan, maupun tindakan tertentu terhadap warga negara tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan independen.
4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo*, Para Pemohon sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat sipil berpotensi mengalami pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah akibat adanya kekhawatiran terhadap pengawasan atau tindakan intelijen penegakan hukum yang dilakukan secara tidak proporsional.
5. Bahwa kewenangan intelijen penegakan hukum yang dimiliki Kejaksaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia** telah menempatkan Kejaksaan tidak hanya sebagai lembaga penuntutan, tetapi juga memiliki fungsi intelijen yang berpotensi melampaui prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.
6. Bahwa dengan tidak adanya batasan yang jelas dalam Pasal *a quo* mengenai pelaksanaan kewenangan intelijen penegakan hukum, Para Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional berupa terganggunya hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan proses hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**.
7. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo*, telah tercipta potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum dan lembaga intelijen negara yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem penegakan hukum nasional.
8. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat spesifik dan potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi, karena kewenangan intelijen penegakan hukum yang dimiliki Kejaksaan dapat diterapkan secara langsung terhadap masyarakat sipil, termasuk Para Pemohon, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang jelas dan akuntabel
9. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**. Kerugian tersebut timbul akibat norma *a quo*

memberikan kewenangan intelijen penegakan hukum yang luas tanpa pengaturan yang rinci mengenai batas kewenangan, mekanisme pengawasan, serta perlindungan hak warga negara.

10. Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia** bertentangan dengan **UUD NRI Tahun 1945** sepanjang tidak dimaknai adanya pembatasan yang jelas, terukur, dan akuntabel terhadap kewenangan intelijen penegakan hukum Kejaksaan, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak lagi terjadi atau setidaknya dapat dicegah di masa yang akan datang.
11. Bahwa dengan demikian Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah memenuhi unsur kerugian konstitusional sebagaimana dipersyaratkan dalam praktik Putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Tabel Perbandingan Negara lain Dalam Batas Wewenang Jaksa Menentukan Deponering

Negara	Undang-Undang Pasal-Pasal	Dan Substansi Pengaturan
Belanda	Wetboek Strafvordering (Dutch Code of Criminal Procedure) Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 242 ayat (2)	Menganut opportuneitsbeginsel (asas oportunitas), yaitu jaksa dapat memutuskan untuk tidak menuntut suatu perkara meskipun unsur tindak pidana telah

		<p>terpenuhi apabila penuntutan dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum. Kewenangan ini menjadi dasar historis konsep deponering di Indonesia.</p>
Prancis	<p>Code de Procédure Pénale Pasal 40-1</p>	<p>Jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan tindak lanjut laporan pidana, termasuk menghentikan perkara (<i>classement sans suite</i>) apabila penuntutan dinilai tidak diperlukan berdasarkan pertimbangan kepentingan umum, kebijakan penuntutan, atau kurangnya kepentingan untuk melanjutkan perkara.</p>

<p>Jerman</p>	<p>Strafprozessordnung (StPO) Pasal 153 dan Pasal 153a</p>	<p>Jaksa dapat menghentikan penuntutan untuk tindak pidana ringan apabila tingkat kesalahan pelaku dianggap kecil dan tidak terdapat kepentingan publik yang kuat untuk melanjutkan perkara. Dalam kondisi tertentu, penghentian dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan memerlukan persetujuan</p>
		<p>pengadilan.</p>
<p>Jepang</p>	<p>Code of Criminal Procedure Pasal 248</p>	<p>Jaksa dapat memutuskan untuk tidak menuntut meskipun bukti cukup apabila setelah mempertimbangkan karakter pelaku, usia, kondisi lingkungan, motif, akibat tindak pidana, dan keadaan setelah tindak pidana terjadi, penuntutan dianggap tidak perlu. Sistem ini dikenal sebagai suspension of prosecution.</p>

Korea Selatan	Criminal Procedure Act Pasal 247 dan Pasal 258	Jaksa berwenang menangguhkan atau tidak melanjutkan penuntutan (<i>suspension of indictment</i>) berdasarkan pertimbangan kepentingan publik, rehabilitasi pelaku, dan tingkat kesalahan. Namun demikian, penghentian penuntutan wajib dilaporkan kepada atasan dalam hierarki institusional Kejaksaan dan tunduk pada mekanisme pengawasan internal yang bertingkat, sehingga tidak dapat dilakukan atas dasar
		pertimbangan tunggal oleh satu pejabat.

Amerika Serikat	Federal Rules of Criminal Procedure Rule 48(a) dan doktrin <i>prosecutorial discretion</i>	Jaksa (<i>prosecutor</i>) memiliki kewenangan luas berdasarkan doktrin <i>prosecutorial discretion</i> untuk menghentikan atau tidak melanjutkan tuntutan. Namun, kewenangan ini dijalankan dalam kerangka pengawasan publik yang ketat, kontrol politik oleh lembaga legislatif, serta prinsip akuntabilitas yang dikembangkan melalui praktik <i>judicial review</i> . Dalam perkara federal, penghentian penuntutan setelah dakwaan diajukan (<i>nolle prosequi</i>) bahkan memerlukan izin pengadilan (<i>leave of court</i>).
-----------------	--	--

Australia	Prosecution Policy of the Commonwealth dan <i>Director of Public Prosecutions Act 1983</i>	Jaksa Penuntut Umum (<i>Director of Public Prosecutions</i>) dapat memutuskan tidak melanjutkan penuntutan apabila dua syarat kumulatif terpenuhi: cukup bukti (<i>evidential test</i>) dan penuntutan demi kepentingan umum (<i>public interest test</i>). Kedua syarat tersebut diatur secara tertulis dalam Prosecution Policy yang bersifat terbuka
		dan dapat diakses publik, sehingga setiap keputusan deponering dapat diuji secara transparan terhadap parameter yang telah ditetapkan.

E. Unsur Filosofis

A. Landasan Sila Kedua dan Kelima Pancasila (Cita Hukum Pancasila)

1. Bahwa Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm merupakan falsafah dasar dan sumber dari segala sumber hukum negara. Tindakan mengesampingkan perkara pidana (*deponering*) secara subjektif-absolut tanpa parameter yang terukur bertentangan dengan Sila Kedua ("*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*") dan Sila Kelima ("*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*"). Keadilan sosial menuntut keseimbangan perlindungan antara hak pelaku dan hak korban/pelapor. Ketika frasa "kepentingan umum" ditafsirkan sepihak oleh Jaksa Agung tanpa kontrol objektif, hak atas keadilan bagi korban runtuh, melahirkan kesewenangwenangan

yang mencederai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa kerugian nyata yang dialami oleh Para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia sekaligus sebagai pencari keadilan (korban/pelapor) adalah hilangnya perlindungan kemanusiaan yang setara di hadapan hukum. Ketika negara melalui Jaksa Agung menerbitkan deponering demi kepentingan politis berselubung "kepentingan umum", martabat kemanusiaan korban direduksi sekadar menjadi alat kompromi kekuasaan. Sila Kelima Pancasila mengamanatkan keadilan sosial yang mencakup pembagian perlindungan hukum yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan berlakunya pasal yang multitafsir ini, timbul kerugian potensial dan aktual di mana hak Para Pemohon untuk mendapatkan pemulihan keadilan sosial dirampas secara sepihak, menyisakan ketidakadilan struktural yang mendalam bagi masyarakat bawah.

B. Perspektif filsafat Hukum (Gustav Radbruch & Aristoteles)

1. Bahwa dalam Filsafat Hukum, tujuan tertinggi hukum adalah keadilan (*justitia*). Gustav Radbruch merumuskan tiga nilai dasar hukum yang harus berjalan beriringan secara seimbang: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum. Ketentuan **Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan** secara nyata mengorbankan nilai keadilan dan kepastian hukum demi mengejar pragmatisme "kemanfaatan" sepihak yang bercorak politis. Tanpa batasan jelas, diskresi ini berubah menjadi kesewenang-wenangan (*machtsstaat*), yang dalam filsafat hukum, dikategorikan sebagai hukum yang cacat secara moral karena mengabaikan hakikat keadilan itu sendiri (*lex iniusta non est lex*).
2. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon berakar dari disharmoni akut tiga nilai dasar Radbruch tersebut. Para Pemohon dirugikan karena hak mereka atas "Keadilan" ditukarkan secara paksa dengan "Kemanfaatan" semu kelompok penguasa atau elit politik tertentu yang memanfaatkan desakan opini publik. Sebagai warga negara, Para Pemohon memikul kerugian atas hilangnya akses keadilan distributif (hak untuk diperlakukan sesuai haknya berdasarkan hukum) dan keadilan korektif (hak agar pelanggaran hukum yang merugikan mereka dipulihkan melalui peradilan). Ketika deponering dijatuhkan sepihak, kerugian konstitusional Para Pemohon menjadi absolut karena tidak ada lagi ruang hukum domestik manapun bagi mereka untuk menuntut hak substantifnya, sehingga hukum berubah wajah menjadi sekadar alat legalisasi kekuasaan penuntut umum.

C. Tinjauan Teori Hukum (*Separation of Powers & Kepastian Hukum*)

1. Teori *Check and Balances*: Kekuasaan yang absolut cenderung disalahgunakan (*absolute power corrupts absolutely*). Kewenangan *deponering* yang mutlak berada di tangan Jaksa Agung tanpa mekanisme kontrol horizontal atau pengujian oleh pengadilan (*judicial scrutiny*) telah melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances.
2. Teori Kepastian Hukum Lon Fuller: Dalam *The Morality of Law*, Fuller menegaskan salah satu syarat hukum bermoral adalah kejelasan normatif (*clarity*). Frasa "kepentingan umum" dalam pasal *a quo* yang multitafsir dan tidak limitatif menciptakan ruang subjektivitas absolut yang meruntuhkan derajat kepastian hukum yang dijamin oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.
3. Bahwa kerugian teori hukum yang diderita Para Pemohon adalah hilangnya jaminan kepastian hukum yang terukur (*legal certainty*). Akibat tiadanya *judicial scrutiny* atau kontrol pengadilan atas hak deponering tersebut, Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa situasi ketidakpastian yang menggantung (*floating status*). Hak-hak kebendaan, hak psikologis, maupun hak atas perlindungan hukum milik Para Pemohon sebagai pelapor menjadi terkatungkatung tanpa ujung penyelesaian yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Ketiadaan standar operasional normatif (*lex certa dan lex stricta*) dalam frasa "kepentingan umum" secara teoretis melahirkan kerugian aktual berupa ancaman viktimisasi sekunder bagi Pemohon, di mana mereka dirugikan dua kali: pertama oleh tindak pidana asalnya, dan kedua oleh sistem peradilan pidana yang menghentikan kasus mereka tanpa alasan yang akuntabel.

D. Tinjauan Doktrin Doktrin Hukum (*Victimology & Dominus Litis*)

1. Bahwa doktrin hukum pidana modern (viktimologi) telah menggeser paradigma retributif menuju keadilan yang komprehensif, di mana korban wajib ditempatkan sebagai subjek hukum yang setara. Doktrin *Dominus Litis* (Jaksa pemilik perkara) tidak boleh diartikan sebagai hak kepemilikan mutlak tanpa batas. Penghentian perkara tanpa parameter limitatif melanggar doktrin keadilan restoratif yang seimbang, karena secara sepihak mematikan hak korban atas pemulihan dan akses mendapatkan keadilan di muka hakim (*access to justice*).

2. Bahwa kerugian nyata berdasarkan doktrin hukum modern adalah pemotongan hak konstitusional secara sepihak atas akses keadilan (*due process of law*). Melalui doktrin viktimologi, hak korban tidak sekadar pelengkap administratif, melainkan pemilik hak asasi atas kebenaran materil. Dengan berlakunya **Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan**, kerugian konstitusional Para Pemohon mewujudkan dalam bentuk pengabaian hak untuk didengarkan suaranya suaranya (*the right to be heard*) dalam proses peradilan. *Dominus Litis* yang disalahartikan sebagai "monopoli kebenaran sepihak" merugikan hak Pemohon untuk menguji keabsahan materiil pembuktian di muka sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, sehingga memenjarakan Pemohon dalam rasa ketidakadilan yang abadi tanpa adanya forum sanggahan.

E. Pelanggaran Asas-Asas Hukum (*Equality Before the Law & Asas Legalitas*)

1. Asas *Equality Before the Law*: Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin semua warga negara setara di hadapan hukum. Praktik deponering yang didasarkan pada tekanan opini atau akomodasi politik (sebagaimana preseden historis deponering mantanpimpinan KPK) menciptakan segregasi penegakan hukum: tajam ke bawah, tumpul ke atas bagi pemegang jabatan strategis. Hal ini menciderai asas persamaan di hadapan hukum.
2. Asas Legalitas (*Lex Certa*): Hukum acara pidana nasional mengatur penghentian penuntutan secara limitatif (seperti diatur dalam **Pasal 132-140 UU No. 1 Tahun 2023 / KUHPBaru**). Keberadaan frasa "kepentingan umum" tanpa parameter tegas menabrak asas *lex certa* (norma harus jelas) dan asas legalitas, memicu ketidakpastian yang mencederai integritas sistem peradilan pidana.
3. Bahwa kerugian fundamental Para Pemohon terletak pada rusaknya asas kesetaraan di hadapan hukum. Keberadaan norma tersebut memicu segregasi perlakuan hukum di mana Para Pemohon diposisikan sebagai "warga negara kelas dua" yang hak laporannya dapat dengan mudah dikesampingkan apabila berhadapan dengan tersangka yang memiliki pengaruh sosial, politik, atau jabatan strategis yang mampu menggerakkan opini publik. Kerugian konstitusional ini bersifat spesifik karena meruntuhkan asas legalitas pidana yang menjamin bahwa hukum harus bekerja secara mekanis-objektif, bukan politis-kompromistis.

Akibatnya, kerugian aktual yang dihadapi Pemohon adalah hilangnya daya paksa hukum pidana sebagai pelindung hak asasi mereka, membiarkan pelaku tindak pidana melenggang bebas atas nama diskresi penuntut umum yang sewenang-wenang.

F. Unsur Yuridis

1. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945** mewajibkan setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk Jaksa Agung, untuk didasarkan pada hukum dan prinsip akuntabilitas. Kewenangan deponering yang diatur dalam **Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16**

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pengecualian terhadap prinsip legalitas dan asas persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, kewenangan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai kekuasaan yang bersifat absolut, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menjunjung transparansi, rasionalitas, dan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan negara.

2. Para Pemohon berpendapat bahwa konsep *deponering* merupakan perwujudan asas oportunitas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Namun demikian, frasa "kepentingan umum" dalam **Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan** tidak diberikan batasan yang jelas dan terukur oleh pembentuk undang-undang. Akibatnya, terdapat ruang interpretasi yang sangat luas yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang penggunaan kewenangan berdasarkan pertimbangan subjektif yang sulit diuji secara objektif.
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Menurut Para Pemohon, ketidakjelasan parameter "kepentingan umum" dalam pengaturan deponering berpotensi mengurangi kepastian hukum karena perkara yang memenuhi unsur tindak pidana dapat diperlakukan secara berbeda tanpa adanya ukuran yang jelas mengenai alasan pengesampingannya. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum.

4. Bahwa prinsip *equality before the law* yang terkandung dalam **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** menghendaki agar setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama dalam proses penegakan hukum. Para Pemohon berpendapat bahwa apabila kewenangan *deponering* digunakan tanpa parameter yang jelas dan tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, maka akan muncul persepsi bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang memperoleh perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Keadaan tersebut berpotensi mereduksi kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum dan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
5. Bahwa berdasarkan teori negara hukum (*rechtsstaat*), setiap bentuk diskresi administratif maupun diskresi penegakan hukum harus dibatasi oleh prinsip *due process of law* dan mekanisme pertanggungjawaban. Menurut Para Pemohon, *deponering* merupakan bentuk *extraordinary power* karena dapat menghentikan proses hukum terhadap perkara yang secara hukum telah memenuhi syarat untuk dituntut. Oleh karena itu, kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan standar yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
6. Para Pemohon juga mendasarkan argumentasinya pada prinsip-prinsip internasional mengenai independensi penuntutan sebagaimana tercermin dalam *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* tahun 1990. Instrumen tersebut menekankan bahwa jaksa harus menjalankan kewenangannya secara adil, konsisten, objektif, serta memperhatikan kepentingan publik dan hak asasi manusia. Menurut Para Pemohon, prinsip-prinsip tersebut menghendaki agar setiap keputusan untuk tidak melanjutkan penuntutan memiliki dasar yang jelas dan dapat diuji secara rasional.
7. Bahwa berdasarkan praktik hukum di berbagai negara demokrasi modern seperti Belanda, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan, kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas memang diakui sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Akan tetapi, kewenangan tersebut selalu disertai dengan parameter hukum yang lebih terukur, pedoman penuntutan yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang memadai. Menurut Para Pemohon, praktik

perbandingan hukum tersebut menunjukkan bahwa diskresi penuntutan tidak pernah dimaksudkan sebagai kewenangan yang tidak terbatas.

8. Para Pemohon berpendapat bahwa pengaturan deponering dalam **Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan** harus dibaca secara harmonis dengan prinsip checks and balances yang menjadi ciri negara demokrasi konstitusional. Mengingat keputusan deponering dapat menghentikan proses penegakan hukum yang menyangkut kepentingan publik, maka penggunaan kewenangan tersebut seharusnya tunduk pada mekanisme pengawasan yang lebih kuat guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.
9. Bahwa menurut teori pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh Montesquieu, kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks deponering, Jaksa Agung tidak hanya memiliki kewenangan untuk menentukan arah penuntutan, tetapi juga kewenangan untuk mengesampingkan perkara yang seharusnya diproses berdasarkan hukum acara pidana. Oleh karena itu, Para Pemohon berpendapat bahwa pengaturan mengenai deponering harus disertai batasan normatif yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
10. Bahwa berdasarkan keseluruhan argumentasi tersebut, Para Pemohon berpendapat bahwa kewenangan deponering hanya dapat dibenarkan secara konstitusional apabila dilaksanakan secara terbatas, proporsional, transparan, dan akuntabel. Negara tidak boleh memberikan kewenangan yang berpotensi mengesampingkan proses peradilan pidana tanpa disertai parameter hukum yang jelas, karena hal tersebut dapat mengurangi jaminan kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

G. Implikasi Perbandingan Negara

1. Bahwa menurut Para Pemohon, kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) merupakan bentuk diskresi penuntutan yang dikenal dalam berbagai sistem hukum modern. Namun demikian, pelaksanaannya pada umumnya tidak diberikan secara mutlak, melainkan disertai

dengan parameter hukum yang jelas, mekanisme pengawasan, dan kewajiban pertanggungjawaban guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.

2. Bahwa di Belanda, berdasarkan **Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 242 ayat (2) Wetboek van Strafvordering** (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda), jaksa diberikan kewenangan untuk tidak melanjutkan penuntutan meskipun unsur tindak pidana telah terpenuhi apabila penuntutan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kepentingan umum.
3. Menurut Para Pemohon, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa asas oportunitas di Belanda digunakan sebagai instrumen untuk menjaga efektivitas penegakan hukum, namun pelaksanaannya tetap tunduk pada pedoman penuntutan yang jelas serta pengawasan administratif yang ketat sehingga penggunaan diskresi tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
4. Bahwa di Jerman, berdasarkan **Pasal 153 dan Pasal 153a Strafprozessordnung (StPO)**, jaksa dapat menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu apabila tingkat kesalahan pelaku dinilai ringan dan tidak terdapat kepentingan publik yang signifikan untuk melanjutkan proses pidana.
5. Menurut Para Pemohon, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penghentian penuntutan di Jerman tidak didasarkan pada pertimbangan politik atau kebijakan semata, melainkan dibatasi oleh syarat-syarat hukum yang objektif dan dalam kondisi tertentu memerlukan persetujuan pengadilan sebagai bentuk kontrol yudisial.
6. Bahwa di India, berdasarkan Pasal 248 *Code of Criminal Procedure*, jaksa berwenang untuk tidak melakukan penuntutan meskipun alat bukti telah cukup apabila setelah mempertimbangkan karakter pelaku, usia, lingkungan sosial, motif, akibat perbuatan, serta kondisi setelah tindak pidana terjadi, penuntutan dianggap tidak diperlukan.
7. Menurut Para Pemohon, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum di Negara India menempatkan diskresi jaksa sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dengan mempertimbangkan manfaat sosial dari penuntutan,

namun tetap dilaksanakan berdasarkan parameter yang telah ditentukan dalam undang-undang.

8. Bahwa di Korea Selatan, berdasarkan *Criminal Procedure Act*, jaksa diberikan kewenangan untuk menangguhkan atau tidak melanjutkan penuntutan berdasarkan pertimbangan kepentingan publik, tingkat kesalahan pelaku, serta kemungkinan rehabilitasi.
9. Menurut Para Pemohon, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa diskresi penuntutan digunakan untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, namun tetap dibatasi oleh mekanisme pertanggungjawaban institusional dalam tubuh Kejaksaan.
10. Bahwa di Amerika Serikat, kewenangan penghentian atau pengesampingan penuntutan berkembang melalui doktrin *prosecutorial discretion* yang memberikan keleluasaan kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara layak dituntut berdasarkan kecukupan bukti, kepentingan publik, efisiensi penegakan hukum, dan kebijakan penuntutan yang berlaku.
11. Menurut Para Pemohon, meskipun kewenangan jaksa di Amerika Serikat tergolong luas, pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka pengawasan publik, kontrol politik, dan prinsip akuntabilitas yang berkembang melalui praktik peradilan dan sistem *checks and balances*.
12. Bahwa di Indonesia, berdasarkan **Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**, Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
13. Menurut Para Pemohon, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi asas oportunitas sebagaimana dikenal dalam berbagai negara lain. Akan tetapi, berbeda dengan beberapa negara yang memberikan parameter yang lebih rinci mengenai ruang lingkup kepentingan umum dan mekanisme pengawasannya, pengaturan di Indonesia masih memberikan ruang interpretasi yang relatif luas terhadap makna kepentingan umum.

14. Bahwa berdasarkan praktik hukum di berbagai negara tersebut, menurut Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa kewenangan deponering atau penghentian penuntutan demi kepentingan umum pada prinsipnya merupakan instrumen yang diakui dalam sistem hukum modern, namun penggunaannya selalu disertai dengan batasan hukum, parameter objektif, serta mekanisme pengawasan yang memadai.
15. Bahwa menurut Para Pemohon, konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa diskresi penuntutan bukanlah kewenangan yang bersifat absolut, melainkan kewenangan luar biasa yang harus dijalankan secara proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga prinsip persamaan di hadapan hukum serta menjamin tegaknya negara hukum yang demokratis.
16. Bahwa oleh karena itu, menurut Para Pemohon, praktik ketatanegaraan di berbagai negara menunjukkan bahwa kewenangan deponering hanya dapat dibenarkan secara konstitusional apabila disertai dengan kriteria yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta jaminan akuntabilitas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum.

H. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalam permohonan ini, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “kepentingan umum” dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai suatu kepentingan yang ditentukan melalui mekanisme pengujian yang objektif, terukur, dan akuntabel;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Yang bertanda tangan dibawah ini

Pemohon

I Putu Raditya

Handwritten signature of I Putu Raditya in black ink on a yellow background. The signature is stylized and cursive, appearing to read 'Raditya'.

M. Jutira Suprpto


Handwritten signature of M. Jutira Suprpto in black ink on a light gray background. The signature is highly stylized and cursive.

M. Wayhu Guntur

Handwritten signature of M. Wayhu Guntur in black ink on a white background. The signature is stylized and cursive.

Pemohon I


Daffa Meizar

Handwritten signature of Daffa Meizar in black ink on a white background. The signature is stylized and cursive.

Pemohon IV

Pemohon II

Khanza Laura

Handwritten signature of Khanza Laura in black ink on a light gray background. The signature is stylized and cursive.

Pemohon V

Pemohon III

Samuel Steven Lala'ar

Handwritten signature of Samuel Steven Lala'ar in black ink on a white background. The signature is stylized and cursive.

Pemohon VII

